



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Melalui Media Sosial

Moh. Adam Maliki¹, Muh. Amin Dali², Salahudin Pakaya³

Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: : malikiadam751@gmail.com , amindali@umgo.ac.id ,
yadhikhlas@umgo.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Debt collection through social media accompanied by content that attacks the debtor's honor is a contemporary legal phenomenon that creates a dilemma between the creditor's right to claim debts and the debtor's right to protection of honor and reputation. This study aims to juridically analyze whether debt collection via social media can be qualified as a defamation criminal act under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the National Criminal Code (KUHP). This study employs a normative legal method with statutory and case approaches. The findings indicate that debt collection through social media is not automatically subject to criminal sanctions; criminal liability only arises when the manner, content, and substance of the information disseminated fulfill the elements of defamation as regulated under Articles 433–434 of the National Criminal Code and Article 27(3) in conjunction with Article 45(3) of the UU ITE. If the uploaded content merely conveys truthful facts without elements of insult, such conduct cannot be prosecuted under these provisions. This study recommends the restorative justice approach as a more proportional and equitable alternative resolution mechanism for both parties.

Keywords: Defamation; Debt Collection; Social Media; Electronic Information and Transactions Law; National Criminal Code

ABSTRAK

Penagihan hutang melalui media sosial yang disertai unggahan konten yang menyerang kehormatan debitur merupakan fenomena hukum kontemporer yang menimbulkan dilema antara hak kreditur dalam menuntut piutang dan hak debitur atas perlindungan kehormatan serta nama baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah penagihan hutang melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang melalui media sosial tidak serta-merta dapat dipidana; pemidanaan baru dapat dilakukan apabila cara, isi, dan muatan informasi yang disampaikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433-434 KUHP Nasional dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Apabila konten yang diunggah semata menyampaikan fakta yang benar tanpa unsur penghinaan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan

tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Penagihan Hutang; Media Sosial; UU ITE; KUHP Nasional

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, termasuk dalam konteks hubungan hukum keperdataan seperti perjanjian hutang piutang. Kemudahan akses dan sifat viral dari informasi di ruang digital membuka celah baru dalam penyalahgunaan media sosial sebagai instrumen tekanan sosial, termasuk dalam praktik penagihan hutang. Kreditur yang merasa dirugikan karena debitur tidak memenuhi kewajibannya sering kali mengambil jalan pintas dengan mengekspos identitas atau perbuatan debitur melalui platform media sosial, dengan harapan mendapat dukungan publik atau menimbulkan tekanan sosial kepada pihak berutang (Permadi & Bahri, 2022).

Fenomena ini menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Di satu sisi, kreditur memiliki hak yang sah untuk menagih piutangnya. Di sisi lain, debitur memiliki hak konstitusional atas kehormatan dan nama baik yang dilindungi oleh hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Ketika penagihan hutang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang mengandung unsur penghinaan di media sosial, terjadi benturan norma antara hak kreditur dalam ranah hukum perdata dan kewajiban menghormati hak kehormatan orang lain dalam ranah hukum pidana.

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen untuk menangani permasalahan ini melalui dua ketentuan utama. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 433 dan 434 yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) yang melarang penyebaran informasi bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Salah satu kasus yang mencuat dan menjadi perhatian publik terjadi di Pengadilan Negeri Enrekang, Sulawesi Selatan, di mana seorang ibu berinisial C divonis 1 bulan penjara karena menagih hutang dengan menuliskan tagihan di dinding akun Facebook debitur. Kasus ini memperlihatkan bahwa batas antara hak menagih hutang dan tindak pidana pencemaran nama baik tidaklah selalu terang benderang, sehingga memerlukan analisis yuridis yang cermat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kapan penagihan hutang melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE dan KUHP Nasional, serta merumuskan alternatif penyelesaian yang proporsional dan berkeadilan bagi para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang difokuskan pada kajian terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2007). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, meliputi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016), KUH Perdata, UUD NRI 1945, serta Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Tahun 2021. Kedua, pendekatan kasus (case approach) yaitu menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, antara lain Putusan PN Enrekang tentang penagihan hutang melalui Facebook. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, verifikasi, dan analisis substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Penagihan Hutang Melalui Media Sosial

Hubungan hutang piutang merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian antara kreditur dan debitur berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata. Secara prinsip, wanprestasi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1365 KUH Perdata (Subekti, 2005; Harahap, 2015).

Namun demikian, dalam praktiknya banyak kreditur yang memilih jalur di luar mekanisme hukum perdata, yakni dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana tekanan sosial terhadap debitur. Fenomena ini meliputi berbagai bentuk tindakan, antara lain mengunggah foto identitas debitur disertai narasi utang, menuliskan tagihan di beranda atau dinding akun debitur, menyebarkan informasi mengenai hutang debitur ke grup komunitas, hingga mempublikasikan percakapan pribadi antara kreditur dan debitur (Handoko, 2021; Permadi & Bahri, 2022).

Penggunaan media sosial dalam penagihan hutang memiliki karakteristik yang secara signifikan berbeda dari penagihan konvensional. Informasi yang disebarkan melalui media sosial dapat diakses secara masif dalam hitungan detik, bersifat permanen dan dapat direplikasi, serta berpotensi merusak reputasi debitur tidak hanya di lingkungan terdekatnya melainkan pada skala yang jauh lebih luas. Karakteristik inilah yang menjadikan penagihan hutang melalui media sosial berpotensi masuk dalam ranah hukum pidana apabila disertai dengan konten yang memenuhi unsur delik pencemaran nama baik (Muthia & Arifin, 2019).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam dua rezim hukum yang saling melengkapi. Berdasarkan Pasal 433 ayat (1) KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), seseorang dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda kategori II apabila menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, ancaman pidana meningkat menjadi paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP Nasional.

Sementara itu, dalam konteks digital, Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sanksi ini jauh lebih berat dibandingkan ketentuan dalam KUHP karena mempertimbangkan dampak amplifikasi dari penggunaan teknologi informasi (Luntungan, 2021; Wibowo, 2020).

Berdasarkan analisis sistematis terhadap kedua ketentuan tersebut, terdapat empat unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu tindakan penagihan hutang melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu: (1) adanya perbuatan menyebarkan atau mendistribusikan informasi; (2) informasi tersebut mengandung serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang melalui penuduhan; (3) perbuatan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tanpa hak; serta (4) terdapat maksud agar informasi tersebut diketahui oleh umum (Marpaung, 2006; Chazawi, 2011).

Batasan antara Penagihan Sah dan Tindak Pidana

Titik kritis dalam penentuan pidana tidaknya penagihan hutang melalui media sosial terletak pada cara, isi, dan muatan informasi yang disampaikan, bukan pada perbuatan menagih hutang itu sendiri. Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Tahun 2021 secara eksplisit memberikan penegasan mengenai batasan tersebut.

Berdasarkan SKB tersebut, penagihan hutang melalui media sosial tidak dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila: pertama, konten yang disebarakan merupakan fakta yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya; kedua, penyebaran informasi dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam rangka pembelaan diri yang proporsional; ketiga, tidak disertai kata-kata cacian, ejekan, atau kata tidak pantas yang bersifat merendahkan martabat orang. Sebaliknya, apabila konten mengandung tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, disertai kata-kata penghinaan, atau bertujuan semata-mata untuk merusak reputasi tanpa niat sungguh-sungguh untuk menagih, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur delik pencemaran nama baik (Kemenkominfo et al., 2021; Guntara, 2017).

Perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE mencerminkan ketegangan antara dua kepentingan yang sama-sama legitim. Di satu sisi, Edmon Makarim berpendapat bahwa pasal ini harus dipertahankan agar sistem elektronik tidak menjadi arena saling mencemarkan nama baik mengingat dampaknya yang masif. Di sisi lain, ahli hukum seperti Adami Chazawi (2011) mengkritisi bahwa rumusan pasal ini berpotensi menyamakan tingkat pertanggungjawaban antara penghinaan ringan dengan fitnah yang merupakan kejahatan jauh lebih berat, sehingga tidak proporsional dari sudut pandang ilmu hukum pidana.

Studi kasus Putusan PN Enrekang terhadap terdakwa C yang menagih hutang melalui dinding Facebook debitur menjadi preseden penting. Majelis hakim yang diketuai Pungky Wibowo menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik" dan menjatuhkan pidana penjara 1 bulan serta denda Rp2.000.000. Kasus ini menunjukkan bahwa cara penagihan, yakni menuliskan tagihan secara terbuka di beranda akun media sosial debitur, telah memenuhi unsur delik formil pencemaran nama baik karena muatannya dapat diakses oleh publik secara luas (Muchladun, t.t.; Pradana, t.t.).

Perbandingan Rezim Sanksi KUHP dan UU ITE

Secara komparatif, terdapat perbedaan signifikan dalam ancaman sanksi antara KUHP dan UU ITE untuk perbuatan serupa. Pasal 433 KUHP Nasional mengancam pidana penjara maksimum 9 bulan, sementara Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengancam pidana penjara maksimum 6 tahun. Disparitas ini mencerminkan pertimbangan pembentuk undang-undang bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik menghasilkan dampak yang jauh lebih destruktif, luas, dan permanen dibandingkan cara konvensional (Winarni, 2016; Sidik, 2013).

Lebih jauh, apabila pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut mengakibatkan kerugian materil bagi korban, pelaku dapat dijerat secara kumulatif dengan Pasal 36 UU ITE yang diancam pidana penjara maksimum 12 tahun dan denda maksimum Rp12.000.000.000,00 berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU ITE. Ketentuan ini menjadikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagai salah satu kejahatan dengan ancaman sanksi terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kritik terhadap berat ringannya sanksi UU ITE juga datang dari Wirjono Prodjodikoro (2003) yang dalam konteks pemidanaan bersyarat mengingatkan bahwa penerapan sanksi yang terlalu berat justru berpotensi tidak dirasakan sebagai hukuman yang efektif jika pada akhirnya dilaksanakan melalui mekanisme bersyarat. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa selain sanksi pidana, dibutuhkan pula mekanisme penyelesaian alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian

Mengingat karakteristik khusus dari perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang melalui media sosial yang pada intinya merupakan sengketa

keperdataan yang berujung pada ranah pidana, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi relevan dan direkomendasikan. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog dan kesepakatan bersama, bukan semata-mata pada pemidanaan pelaku (Muhaimin, 2019).

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mekanisme ini mencakup: (1) penyelenggaraan pertemuan antara korban, pelaku, dan pihak terkait; (2) pemberian kesempatan bagi semua pihak untuk menceritakan peristiwa dan mengusulkan solusi; (3) pelaku dan keluarganya mengusulkan solusi akhir yang dapat disetujui bersama; dan (4) pengawasan pelaksanaan kesepakatan, khususnya terkait kompensasi penyelesaian hutang piutang dan pemulihan nama baik korban (Muhaimin, 2019; Handoko, 2021).

Pendekatan ini dinilai lebih proporsional karena sekaligus menyelesaikan akar permasalahan, yakni sengketa hutang piutang, sekaligus memulihkan hak-hak korban pencemaran nama baik. Penyelesaian melalui musyawarah mufakat juga lebih selaras dengan nilai-nilai hukum adat dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang mengutamakan keharmonisan sosial (Pradana, t.t.).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa menagih hutang melalui media sosial pada prinsipnya tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Penagihan hutang adalah hak sah kreditur dalam hubungan hukum perdata. Namun, penagihan tersebut dapat dipidana apabila cara, isi, dan muatan informasi yang disebarakan memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu adanya serangan terhadap kehormatan melalui tuduhan yang dimaksudkan untuk diketahui umum, dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ketentuan Pasal 433-434 KUHP Nasional dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif. Penafsiran sistematis berdasarkan SKB Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa apabila konten yang disebarakan merupakan fakta yang benar tanpa unsur penghinaan, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik pencemaran nama baik. Disparitas sanksi antara KUHP dan UU ITE mencerminkan pertimbangan atas dampak amplifikasi media digital yang jauh lebih luas dan permanen. Penelitian ini merekomendasikan agar penagihan hutang senantiasa dilakukan secara beretika, proporsional, dan mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme hukum perdata. Bagi perkara yang telanjur memasuki ranah pidana, pendekatan keadilan restoratif direkomendasikan sebagai alternatif penyelesaian yang lebih komprehensif karena secara bersamaan menyelesaikan sengketa hutang piutang dan memulihkan hak atas nama baik korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (5th ed.)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Guntara, B. (2017). Legitimasi penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 433 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 4(2), 250-268.
- Handoko, P. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana atas Penagihan Hutang Melalui Media Sosial*. Mitra Abisatya.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kejaksaan RI, & Kepolisian RI. (2021). *Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE*.
- Khairandy, R. (2016). *Hukum Perikatan*. FH UII Press.
- Lumenta, A. (2020). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*. *Lex Crimen*, 9(1).
- Luntungan, J. S. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial*. *Lex Crimen*, 10(4).
- Mantili, R. (2019). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE*, 4(2), 298-321.
- Marpaung, L. (2006). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika.
- Muchladun, W. (t.t.). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option*, 3(6).
- Muhaimin. (2019). Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 205-218.
- Mulamarwan & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya ditinjau dari perspektif psikologi sosial terapan. *Buletin Psikologi*, 25(1), 36-44.
- Muthia, F. R. & Arifin, R. (2019). Kajian hukum pidana pada kasus kejahatan mayantara (cybercrime) dalam perkara pencemaran nama baik di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(1), 26-40.
- Permadi, S. W. & Bahri, S. (2022). Tinjauan yuridis penagihan hutang dengan penyebaran data diri di media sosial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 24-46.
- Pradana, A. W. (t.t.). Konstruksi hukum pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial: Ikhtiar mencari solusi. *Philosophia Law Review*.
- Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Indonesia. (1848). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.

-
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rohmana. (2017). Prinsip-prinsip tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perspektif perlindungan HAM. *Yuridika*, 32(1), 106–128.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 1(1), 4–10.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya. Politeia*.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Wantu, F. M. (2011). *Idee Des Recht: Keadilan Hukum, Kepastian, dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. (2020). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta*, 7(1), 6–12.
- Winarni, R. R. (2016). Efektivitas penerapan Undang-Undang ITE dalam tindak pidana cybercrime. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 14(1), 17–28.
- Zainal, A. (t.t.). Pencemaran nama baik teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana. *Jurnal Al-Adl*, 9(1).